



SALINAN

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 15 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2020
TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT, ASN DAN
NON ASN DALAM LINGKUP PEMERINTAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan hasil rapat dengar pendapat antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang bersama Tim Legislasi Pemerintah Daerah yang membahas tentang usulan perubahan Peraturan Bupati tentang perjalanan dinas, maka Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat,ASN dan Non ASN Dalam Lingkup Pemerintah, perlu diubah dan disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat, ASN dan Non ASN dalam Lingkup Pemerintah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar belanja Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK/02/2019 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Negeri Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2020 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT, ASN DAN NON ASN DALAM LINGKUP PEMERINTAH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat, ASN dan Non ASN dalam Lingkup Pemerintah (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 Nomor 43), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Perjalanan dinas keluar daerah dilakukan dalam rangka:

- a. studi banding, konsultasi, kajian antar daerah dan sejenisnya;
- b. menghadiri undangan rapat, seminar, konferensi, promosi daerah dan sejenisnya;
- c. pengumdahan (detasering);
- d. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
- e. menghadapi majelis penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatan guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
- g. ditugaskan mengikuti pendidikan dan pelatihan dinas;
- h. melakukan pengobatan dikarenakan penyakit yang dideritanya berdasarkan surat keterangan/rujukan dokter bagi Bupati dan Wakil Bupati;
- i. mengambil /menjemput jenazah pegawai yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas.

2. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Pemberian biaya perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dengan jarak 0 (nol) sampai dengan 100 km (seratus kilometer) dari tempat kedudukan, diberikan paling lama 2 (dua) hari.
- (2) Pemberian biaya perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dengan jarak lebih dari 100 km (seratus kilometer), dapat diberikan paling lama 3 (tiga) hari.
- (3) Dalam hal tempat tujuan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melingkupi 3 (tiga) atau lebih instansi yang berbeda atau melingkupi 2 (dua) atau lebih Kabupaten kota yang berbeda, maka dapat diberikan biaya perjalanan dinas paling lama untuk 4 (empat) hari.
- (4) Pelaksana SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling banyak 15 (limabelas) orang untuk ke satu tempat, waktu dan tujuan perjalanan dinas yang sama, kecuali pelaksana SPD oleh Pimpinan dan Anggota DPRD

3. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Pemberian biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dapat diberikan paling lama 4 (empat) hari dan dapat ditambahkan 1 (satu) hari dalam hal moda transportasi yang digunakan memerlukan transit untuk jangka waktu yang mengakibatkan terlampauinya jangka waktu 3 (tiga) hari dimaksud.
- (2) Dalam hal tempat tujuan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melingkupi 3 (tiga) atau lebih Instansi yang berbeda atau melingkupi 2 (dua) atau lebih Provinsi/Kabupaten/Kota yang berbeda, maka dapat diberikan biaya perjalanan dinas paling lama untuk 5 (lima) hari.
- (3) Pemberian biaya Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Barat, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk 1 kabupaten/kota, pelaksanaan perjalanan dinas dapat diberikan selama 3 hari;
 - b. untuk 2 kabupaten/kota, pelaksanaan perjalanan dinas dapat diberikan selama 4 hari;
 - c. untuk 3 kabupaten/kota atau lebih perjalanan dinas dapat diberikan paling lama 5 hari.
- (4) Pelaksana SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk kesatu tempat, waktu dan tujuan perjalanan dinas yang sama, kecuali pelaksana SPD oleh Pimpinan dan Anggota DPRD.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 10 Mei 2021

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

DOLLAH MANDO

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 10 Mei 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**

ttd

SUDIRMAN BUNGI

**BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2021 NOMOR
15**

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum

